

PUTUSAN

NOMOR : 27 K/AG/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa Nomor : 36/SK/Pdt.G/2001/PA.GM. tanggal 14 Juli 2001 juga bertindak untuk dan atas nama :

1. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD. HAMID ;
2. SAEFUDIN bin H. ABD. KADIR ;
3. SATAR bin H. ABD. KADIR, kesemuanya bertempat tinggal di Karang Lebek, Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pamenang, Kabupaten Lombok Barat, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

lawan

SAHUDIN bin TASLIM, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pabar Pamenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli telah mengajukan gugatan hibah terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Asli memiliki sebidang tanah pertanian seluas ± 17 are yang terletak di Subak Bali, Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pambantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas dalam surat gugatan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Paman Penggugat Asli yang bernama Amaq Mali alias H. Abdul Hamid yang juga merupakan ayah kandung Tergugat Asli I serta kakek Tergugat Asli II s/d IV sekitar ± 40 tahun yang lalu ;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum Amaq Mali alias H. Abdul Hamid sebenarnya seluas 27 are yang telah diberikan kepada dua orang masing-masing kepada Penggugat Asli seluas ± 17 are, dan kepada Muharip seluas ± 10 are ; namun Muharip telah menjualnya seluas 10 are kepada beberapa orang dengan cara kaplingan, di antaranya bernama Anwar sekitar tahun 1975, seangkan Penggugat Asli masih tetap menggarap sendiri ;
- Bahwa oleh karena Penggugat Asli orang yang buta huruf dan sangat lugu, maka Penggugat Asli belum merubah tanah sengketa tersebut atas namanya walaupun sudah empat puluhan tahun Penggugat Asli menerima hibah tersebut, sehingga sampai saat ini tanah sengketa masih atas nama

Amaq Mali ;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1999 tiba-tiba Para Tergugat Asli merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dari penguasaan Penggugat Asli tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat Asli telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat Asli, namun tidak berhasil sehingga akhirnya terpaksa Penggugat Asli mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara hukum ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Asli dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ke tiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh Amaq Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan mengausai tanah sengketa dari tangan Penggugat adalah merupakan

perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

- Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2000 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1422 H. Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat (Sanudin) atas tanah sengketa ;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.730.500,- (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas gugatan Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 9 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1422 H. Nomor : 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr. ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2001 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juli 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Juli 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa *judex facti* secara nyata telah melampaui kewenangan mengadili, salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku, karena gugatan Penggugat bukan masalah hibah akan tetapi mengenai tuntutan hak, di mana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagai hak miliknya yang diperoleh atas dasar hibah dari Amaq Mali yang telah dirampas oleh para Tergugat ;
2. Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan telah “terbukti” adanya hibah serta telah memenuhi syarat rukun hibah dan disaksikan oleh dua orang saksi, telah melanggar azas dan kaidah hukum pembuktian (kesaksian). Sebab salah seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Muharip memberikan kesaksian atas diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut kesaksian saksi Muharif tidak memiliki nilai pembuktian sesuai dengan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1908 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum/kurang pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dalam posita angka (3) berdasarkan hibah dari almarhum Amaq Ali alias H. Abd. Hamid tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, apabila benar 40 (empat puluh) tahun yang lalu almarhum Amaq Ali alias H. Abd. Hamid telah menghibahkan tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut

telah dibaliknamakan atas nama Penggugat, ternyata hingga sekarang tanah tersebut masih atas nama Amaq Ali alias H. Abd. Hamid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, dkk. tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, 2. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD. HAMID, 3. SAEFUDIN bin H. ABD. KADIR, dan 4. SATAR bin H. ABD. KADIR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1422 H. Nomor : 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr. dan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H. Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM. ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, Tanggal 24 Oktober 2003** dengan **DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H.,M.H.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Kamis, Tanggal 26 Februari 2004**, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** Hakim-hakim Anggota dan **DRS. EDI RIADI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.,M.H.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

ttd.

- | | | | | |
|----|-------------------------|-----|------------------|---------------------------|
| 1. | Meterai | Rp. | 6.000,- | Drs. Edi Riadi, S.H.,M.H. |
| 2. | Redaksi | Rp. | 1.000,- | |
| 3. | Administrasi Kasasi ... | Rp. | <u>193.000,-</u> | |
| | Jumlah | Rp. | 200.000,- | |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG – RI.

DIREKTUR PERDATA AGAMA

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, SH

NIP. 150110572